

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Daerah serta Instansi terkait belum optimal dalam menjalankan Implementasi Perda tersebut, dikarenakan kurang adanya komunikasi antara pihak terkait / instansi terkait (Pemerintah Daerah dan BAPPEDA) dengan masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang Kabupaten Ngawi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia serta koordinasi antara implementator (Pemerintah Daerah, BAPPEDA) sehingga pelaksanaan menjadi kurang optimal. Adanya permasalahan infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan, permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi.

Hambatan muncul pada sektor Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, di antaranya adalah banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi kawasan terbangun, yang berarti bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian. Keterbatasan modal dan keahlian mengakibatkan industri-

insudtri kecil (*home industry*) tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar. Kualitas dan hasil pengolahan belum optimal.

Sehingga Pememerintah Daerah dan Instansi yang terkait dalam Implementasi Perda Tata Ruang Wilayah harus melakukan evaluasi kinerja agar terwujudnya sinergitas dan koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah, BAPPEDA, dan masyarakat untuk memaksimalkan Implementasi Perda Tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait antara lain :

1. Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah, agar sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada Perda serta Perencanaan wilayah Kabupaten Ngawi.
- b. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu mensosialisasikan Perda RTRW secara terprogram, dimana peran pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam program yang terdapat dalam Perda RTRW, dan menjadi rujukan penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan substansi kesesuaian pemanfaatan ruang yang berdasarkan tujuan RTRW dan fungsi RTRW.

2. BAPPEDA

Diperlukan koordinasi, komunikasi secara berkala, untuk menghindari kesalahan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

3. Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan aktif dalam ikut serta menjalankan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.
- b. Masyarakat diharapkan mematuhi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diberlakukan, untuk mempercepat pembangunan Daerah dan meminimalisir pelanggaran yang ada.